
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI DI PEGADAIAN JEROWARU LOMBOK TIMUR)

SEPTI BUNGA LESTARI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: haeratun@unram.ac.id

SALIM HS

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: salmihs@unram.ac.id

Received: 2025-08-10; Reviewed: 2025-12-05; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk Tabungan Emas merupakan layanan investasi emas yang menggunakan akad murabahah dan akad wadiah, dimana Pegadaian Syariah membeli emas dari PT. ANTAM kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, sedangkan emas yang dibeli nasabah dititipkan kembali kepada Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta berbagai literatur hukum Islam dan ekonomi syariah. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI karena menggunakan akad yang jelas, tidak mengandung riba, gharar, maupun maisir. Selain itu, investasi tabungan emas memiliki karakteristik fleksibel, dapat dicairkan kapan saja, memiliki risiko kerugian yang relatif kecil, serta mampu menjaga nilai aset terhadap inflasi sehingga menjadi alternatif investasi syariah yang aman dan diminati masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam; Pegadaian Syariah;Tabungan Emas.

ISLAMIC LAW REVIEW OF GOLD SAVINGS AT SHARIA PEGADAIAN (A STUDY AT JEROWARU SHARIA PEGADAIAN, EAST LOMBOK)

ABSTRACT

This research aims to analyze the practices of the Gold Savings product at Pegadaian Syariah Jerowaru Branch and review its compliance with Islamic law principles and the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The Gold Savings product is a gold investment service that uses murabahah and wadiah contracts, where Pegadaian Syariah purchases gold from PT. ANTAM and then sells it back to customers, while the gold purchased by customers is entrusted back to Pegadaian Syariah. This

research uses an empirical normative legal research method with normative and empirical approaches. The normative approach is conducted thru the study of the Qur'an, Hadith, DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 on Non-Cash Gold Trading, the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), as well as various Islamic law and sharia economic literature. The empirical approach was conducted thru field research at Pegadaian Syariah Branch Jerowaru using interview techniques, documentation, and library study. The research results show that the practice of Gold Savings at Pegadaian Syariah Jerowaru Branch is in accordance with sharia principles and the fatwa provisions of DSN-MUI because it uses a clear contract and does not contain riba, gharar, or maisir. In addition, gold savings investments have flexible characteristics, can be liquidated at any time, have relatively low risk of loss, and are able to maintain asset value against inflation, making them a safe and popular alternative for sharia-compliant investments in the community.

Keywords: *Gold Savings;Islamic Law;Pegadaian Syariah.*

I. PENDAHULUAN

Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diminati oleh masyarakat. Menginvestasikan uang dengan emas diyakini mampu menjaga nilai mata uang dari inflasi karena harga emas yang cenderung terus mengalami kenaikan. Selain itu, menyimpan uang dalam bentuk emas memang relatif mudah dilakukan. Itulah mengapa emas menjadi salah satu pilihan tempat menabung yang digemari kalangan masyarakat, namun jika membeli emas secara langsung maka harganya akan cukup mahal, oleh karena itu hadir sistem investasi emas dari pegadaian yakni tabungan emas.¹

Pegadaian syariah tepat pada bulan Juli 2015 mengeluarkan produk tabungan emas. Produk tabungan emas ini juga merupakan investasi emas pertama dipegadaian syariah yaitu produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas melalui tabungan. Tujuan produk tabungan emas adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia yang ingin memiliki emas. Berbeda dengan kredit emas di lembaga keuangan syariah lainnya, tabungan emas dipegadaian syariah diperoleh dengan modal kecil.²

Namun permasalahan yang dihadapi semua tidak hanya tentang masalah menabung emas akan tetapi jauh dan lebih kompleks dari itu yang menyangkut tentang kehalalan atau haramnya menabung emas, baik masyarakat ataupun diri sendiri tentang penting akan mempersiapkan masa depan. Pihak pegadaian tentu menyadari akan pentingnya kehalalan produk yang mereka tawarkan untuk masyarakat yang ingin menabung emas dengan ketentuan membayarnya secara tidak tunai (kredit). Dengan maraknya tabungan emas ini, ada yang berpendapat bahwa menabung emas itu haram, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa menabung emas itu diperbolehkan.

Permasalahan yang dihadapi sekarang, menurut Aami Nur Baith bahwa tabungan emas itu tidak diperbolehkan dengan cara tidak tunai, dikarenakan emas dan uang adalah barang ribawi yang satu *illahi* karena keduanya merupakan alat tukar (*Mutlak Tsamaniyah*), hal ini merujuk atau berpegang pada pendapat para Fuqaha, yaitu dari kalangan Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Para Fuqaha tersebut, berpendapat bahwa membeli emas baik dengan maupun dengan uang, hal itu sudah termasuk riba nasiah apabila tidak tunai.³

Adapun ulama yang memperbolehkan jual beli emas adalah pendapat sebagian ulama lainnya, yaitu Ibnu Taimaiyah dan Ibnu Qayyim yang berpendapat dibolehkan jual beli emas asalkan berdasarkan syariat islam, baik secara tunai maupun angsuran. Para ulama lainnya membolehkan jual beli emas karna di zaman sekarang ini, masyarakat menganggap bahwa emas bukan lagi sebagai alat tukar (*tsama/harga*) akan tetapi sebagai barang (*sil'ah*), karena mayoritas masyarakat menerimanya sebagai barang yang mana sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga pendapat Oni sahrani, bahwa menabung emas itu boleh atau halal selama emas yang dibeli tersebut (bukan emas fiktif) dan jelas spesifikasinya serta bisa diserahkan, baik saat pembelian maupun penitipan.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai tabungan emas di Pegadaian Syariah. (2) Bagaimana pelaksanaan terhadap tabungan emas di Pegadaian Jerowaru.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan guna menganalisis kesesuaian praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta literatur hukum Islam dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad murabahah dan akad wadi'ah. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru Lombok Timur untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan produk tabungan emas, penerapan akad syariah, serta pemahaman nasabah terhadap aspek kesyariahan produk tersebut.

3 <https://konsultasi.syariah.com/33478-menabung-emas-di-pegadaian.html>

4 <https://www.republika.id/posts/10662/menabung-emas>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah, pegawai, dan nasabah pengguna tabungan emas, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, fatwa, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Transaksi jual beli semacam ini dalam islam disebut dengan *Murabahah*. Dan fasilitas titipan disebut dengan akad *wadiah*. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang di sepakati oleh bank dan nasabah. Produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli dan titip emas, dimana emas yang dibeli oleh nasabah belum berbentuk fisik pada awal transaksi, melainkan dikonversi dalam bentuk nominal berat emas yang tercatat pada saldo rekening nasabah.⁵

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produk tabungan emas menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah*. Penjelasan akad murabahah yaitu Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Namun dalam hal ini margin keuntungannya tidak sesuai dengan teori akad *murabahah* murni, karena keuntungan tabungan emas diambil dari selisih antara harga beli/menabung dengan harga jual/buyback pada hari tersebut. Karena pegadaian syariah melakukan pembelian ke PT.ANTAM dengan harga dasar emas 1 kg. Sehingga harga jual emas dari pegadaian syariah ke nasabah sesuai dengan harga dari PT.ANTAM.

Keuntungan yang diambil oleh pegadaian syariah sekitar 3% dari harga menabung. Dan keuntungan yang lain juga diambil dari biaya cetak emas, nasabah yang ingin menarik tabungan dalam bentuk kepingan emas maka akan dikenakan biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan 100 gram. Dalam konteks ini, akad murabahah pada produk tabungan emas juga melibatkan mekanisme penentuan keuntungan yang transparan, di mana Pegadaian Syariah berperan sebagai penjual emas dengan harga yang telah disepakati dan mencakup margin keuntungan.⁶

⁵ Evi Yanti Nasruddin, "SISTEM TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAHKOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Repository IAIN Palopo*, 2025.

⁶ Listika Martha Dewi, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUKTABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DANATITIPAN NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH(Studi Pada PT. Pegadaian

Dalam pandangan Islam, murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan oleh syariah dan termasuk dalam kategori muamalah tijariyah atau interaksi bisnis yang sah menurut ajaran agama. Transaksi murabahah dilakukan dengan cara penjual menyebutkan secara jelas harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi. Adapun dalam implementasi tabungan emas syariah, akad murabahah diterapkan sebagai akad jual beli, di mana Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual emas kepada nasabah, dengan penetapan harga jual yang mencakup keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.⁷

Lebih lanjut, praktik murabahah telah diatur dan diperjelas melalui **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000** tentang Murabahah. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan murabahah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, murabahah menjadi salah satu mekanisme transaksi yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah sebagai solusi pembiayaan yang amanah dan transparan. Produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah juga mengimplementasikan akad wadiah (titipan), di mana nasabah menitipkan emas yang telah dibeli kepada pihak Pegadaian Syariah untuk disimpan dan dipelihara⁸

Sedangkan untuk akad *wadiah* penjelasannya yaitu setelah Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Nasabah yang melakukan pembelian emas dengan cara menabung kemudian menitipkan kembali emasnya kepada Pegadaian Syariah yang kemudian Pegadaian Syariah bertanggung jawab atas keamanan barang titipan nasabah dan dapat mengembalikan titipan tersebut kapan saja nasabah menginginkan. Produk tabungan emas ini juga memiliki karakteristik yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai bentuk perjanjian, serta Pasal 1457 KUHPerdara untuk aspek jual beli dan Pasal 1694 KUHPerdara untuk aspek penitipan.⁹

Mengenai dua akad dalam satu transaksi di perbolehkan berdasarkan pada kejelasan antara kedua akad. Dan yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga (dalam satu transaksi) yang menyebabkan

(Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)," 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/1005/>.

7 Rosyida Iriani and Noven Suprayogi, "AKUNTANSI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 10 (2019): 848, <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>.

8 Moudli Arfinda, "Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh," 2018, <https://repository.ar-ran-iry.ac.id/id/eprint/4484/>.

9 Kayla Vidi Hamida, Dian Septiandani, and Dhian Indah Astanti, "TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT NGALIYAN SQUARE," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 130, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5051>.

ketidak pastian.¹⁰ Dalam transaksi ini akad *murabahah* dahulu dilakukan kemudian di susul dengan akad *wadiah*.

Emas merupakan salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia. MUI melalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan "Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah*, *ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Pentingnya fatwa ini juga dipertegas oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPBs tahun 2012, yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas oleh bank syariah.¹¹

Hukum menabung emas yang disesuaikan dengan syariah membantu menjelaskan tentang jual-beli emas yang dilakukan secara kredit. Jual-beli emas secara kredit termasuk dalam perbuatan *mubah* atau dibolehkan. Akan tetapi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar termasuk sebagai cara investasi emas yang halal di antaranya: harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Selanjutnya, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijadikan objek akad lain yang bisa sebabkan perpindahan kepemilikan, dan jual-beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat tukar resmi. Pandangan ini selaras dengan perkembangan kontemporer di mana emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar utama, melainkan sebagai komoditas investasi, sehingga menghilangkan 'illat *tsamanyah* yang mensyaratkan pertukaran tunai.¹²

Dengan demikian, mengacu pada fatwa DSN MUI No. 77/DSNMUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Maka jenis investasi pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah cabang Jerowaru masuk kategori investasi halal karena memenuhi spesifikasi yang difatwakan oleh DSN MUI.

B. Proses Pelaksanaan Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru

10 Ade Safitri, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung)*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

11 Rakhma Nur Laili Hidayah, "PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS DENGAN AKAD MURABAHAH," 2014, <https://repository.unair.ac.id/13686/>.

12 Gusti Muslihuddin Sa'adi, "Kritik Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah Emas," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2806>.

Investasi tabungan emas merupakan salah satu produk yang ada di pegadaian syariah cabang Jerowaru. Adapun bentuk pola investasi tabungan emas yaitu:

- Nasabah membuka rekening tabungan emas di outlet pegadaian syariah
- Nasabah menabung dalam bentuk uang yang kemudian dikonversikan kedalam satuan berat emas.
- Nasabah dapat menabung emas kapan saja sewaktu-waktu nasabah menginginkan.
- Jumlah setoran tabungan minimal Rp. 7.000.-/setor.
- Pengambilan saldo tabungan dapat berupa uang tunai ataupun berupa cetakan emas.
- Nasabah bisa melakukan *Buyback*/menjual kembali emas ke pegadaian,
- Pengambilan saldo dalam bentuk kepingan emas dikenakan biaya cetak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pola investasi Tabungan emas pada pegadaian syariah cabang Jerowaru berbeda dengan investasi lainnya. Letak perbedaannya adalah Investasi tabungan emas bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja, Potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil dan Tabungan emas tahan inflasi.

Pola investasi pada tabungan emas berupa setoran uang nasabah yang nantinya akan dikonversikan kedalam satuan berat emas, berapapun dan kapanpun nasabah dapat menabung emas, misalkan harga emas sekarang Rp. 787.000/gram, dan jika nasabah menabung sebesar Rp.400.000., maka dikonversikan kedalam satuan berat emas sebesar 0,5 gram emas". Hal ini menunjukkan bahwa investasi tabungan emas Pegadaian Syariah menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas bagi nasabah untuk berinvestasi emas dalam skala kecil.¹³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Produk Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang menggunakan akad murabahah dan akad wadi'ah, dimana Pegadaian Syariah terlebih dahulu melakukan pembelian emas di PT. ANTAM kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, selanjutnya nasabah yang membeli emas melalui sistem menabung menitipkan kembali emas tersebut kepada Pegadaian Syariah. Produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru termasuk

13 Aditya Fajri, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)," 2017, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/7791/>.

kategori investasi halal karena telah memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Selain itu, pola investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru memiliki karakteristik yang berbeda dengan investasi pada umumnya, karena bersifat fleksibel dan dapat ditarik kapan saja, memiliki potensi kerugian yang relatif kecil akibat nilai emas yang cenderung stabil, serta tahan terhadap inflasi sehingga menjadi salah satu bentuk investasi yang diminati masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang di bahas dalam Jurnal ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan terhadap nasabah tabungan emas mengenai kesyariahan dari investasi tabungan emas, agar supaya nasabah bisa memahami hukum dari tabungan emas dari segi syariat islam yang di korelasikan dengan fatwa DSN MUI. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan pemahaman terhadap nasabah tentang investasi yang sesuai dengan syariah.
2. Seharusnya Pegadaian Syariah Cabang Jerowaru dalam menjalankan proses pelaksanaan Tabungan emas dapat lebih memotivari para nasabah untuh lebih giat menabung Misalkan dalam hal pendekatan media informasi, maupun pendekatan secara langsung terhadap nasabah. Dikarenakan banyak nasabah tabungan emas yang hanya aktif menabung hanya beberapa waktu saja, kemudian akan fakum kembali dalam waktu yang lama bahkan ada sebagian nasabah yang hanya membuka rekening tabungan emas dan enggan untuk menabung. Maka dari situ, perhatian lanjutan terhadap nasabah dirasa penting guna meningkatkan kemauan nasabah untuk konsisten menabung di pegadaian syariah cabang jerowaru.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Arfinda, Moudli. "Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh," 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4484/>.
- Dewi, Listika Martha. "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DAN ATITIPAN NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)," 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/1005/>.
- Fajri, Aditya. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)," 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7791/>.

- Hamida, Kayla Vidi, Dian Septiandani, and Dhian Indah Astanti. "TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT NGALIYAN SQUARE." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 130. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5051>.
- Hidayah, Rakhma Nur Laili. "PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS DENGAN AKAD MURABAHAH," 2014. <https://repository.unair.ac.id/13686/>.
- Iriani, Rosyida, and Noven Suprayogi. "AKUNTANSI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 10 (2019): 848. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>.
- Nasruddin, Evi Yanti. "SISTEM TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAHKOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Repository IAIN Palopo*, 2025.
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin. "Kritik Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah Emas." *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 57. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2806>.

Skripsi

- Safitri Ade, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Website

- <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220205101652-72-313074/mengenal-investasi-tabungan-emas-pegadaian-untung-ruginya>
- https://repository.syekhnurjati.ac.id/10410/2/1908205077_2_bab1.pdf
- <https://konsultasi syariah.com/33478-menabung-emas-di-pegadaian.html>
- <https://www.republika.id/posts/10662/menabung-emas>